

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu aspek yang paling penting dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan berbagai kegiatan. Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap manusia dan menjadi salah satu elemen hidup sejahtera. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan berperan penting dalam produktivitas manusia. Tingkat derajat kesehatan manusia salah satunya dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Pelayanan kesehatan atau juga dikenal dengan perawatan kesehatan adalah upaya yang dilakukan baik untuk mencegah maupun mengobati penyakit yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak mendapatkan kehidupan yang makmur secara fisik dan mental, tempat hunian layak, dan lingkungan hidup yang baik serta mendapatkan layanan kesehatan. Salah satu layanan atau sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan tersebut adalah rumah sakit.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya (Sabarguna, 2008). Salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sistem kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang

bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan kefarmasian klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016). Dalam Permenkes dijelaskan Standar Pelayanan Kefarmasian digunakan sebagai suatu tolak ukur standar atau parameter baku dan acuan untuk tenaga kesehatan farmasi dalam menyediakan pelayanan yang paripurna untuk pasien. Menurut UU No 17 Thn 2023 menyatakan bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sebagai Ahli Madya Farmasi lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya kefarmasian dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan seperti asisten apoteker. Peran asisten apoteker dalam praktek kerja lapangan ini adalah untuk membantu dan bekerja sama dengan apoteker dalam melakukan penyampaian informasi obat dan pendistribusian perbekalan farmasi, selain itu memberikan KIE kepada pasien dibawah pengawasan, dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di rumah sakit, maka Fakultas Kesehatan prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik menyelenggarakan program Praktik Kerja Lapangan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Benowo Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Benowo no. 5 Surabaya selama 5 minggu mulai tanggal 10 Februari 2025 - 17 Maret 2025. Sehingga diharapkan calon Ahli Madya Farmasi memiliki bekal tentang Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan nantinya dapat mengabdikan diri sebagai Asisten Apoteker yang professional.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktek kefarmasian di RS
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktiks untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di RS
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di RS
4. Meningkatkan kemampuan mengembangkan praktek kefarmasian di RS
5. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang professional di RS

## 1.3 Manfaat

Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu :

1. **Bagi mahasiswa**, bermanfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan, melatih keterampilan dalam peracikan, distribusi, serta pelayanan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman profesional di lingkungan kerja seperti rumah sakit, yang membantu memahami alur kerja dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan kefarmasian.
2. **Bagi penyelenggara**, kegiatan PKL ini memiliki kegunaan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.